



PUTUSAN
Nomor 2106/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4063/PJ/2019, tanggal 23 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, NPWP: 01.071.713.0-052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon-Banten 42447, yang diwakili oleh Kazuto Okazaki, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002978.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2106/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002978.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0-052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon-Banten 42447, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 menjadi:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	363.078.561.594,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	13.720.054.670,00
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	43.580.080.598,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(29.860.025.928,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	29.860.025.928,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2106/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 04 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002978.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002978.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0-052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan,



Cilegon-Banten 42447, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0-052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon-Banten 42447, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00079/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama Pemohon



Banding, NPWP: 01.071.713.0-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Berupa Royalty Sebesar Rp1.959.867.711,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Berupa Royalty Sebesar Rp1.959.867.711,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* lebih pada persoalan *timing difference* dimana pencatatan utang yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada saat telah menerima *invoice* dari pemberi lisensi adalah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2106/B/PK/Pjk/2020



sudah tepat. Sedangkan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terjadi utang pada saat dilakukan *accrue* pada setiap bulan adalah kurang tepat karena jumlah *accrue* bukanlah utang (*liabilities*), namun baik *accrue* maupun utang akan disajikan di neraca pada sisi kewajiban dan pada saat dilakukan *accrue* oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas jumlah royalty yang menjadi kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali masih merupakan perkiraan dan pemberi lisensi belum mempunyai hak menagih sesuai dengan perjanjian, demikian juga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum mempunyai kewajiban untuk membayar kepada pemberi lisensi sebagaimana dalam perjanjian, sedangkan perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPdt), dan yang memberi makna isi perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian yang dilandasi iktikad baik (*good faith*) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 17 ayat (6) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2012 jo. PSAK Nomor 57;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar nihil, dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	(Rp)
DPP Penyerahan	363.078.561.594,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	13.720.054.670,00
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	43.580.080.598,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(29.860.025.928,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	29.860.025.928,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2106/B/PK/Pjk/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)